

► FOKUS KPPU 2017

Tender Pemerintah Jadi Prioritas

JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menasarak proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik pusat maupun di daerah, sebagai fokus kerja 2017.

Ketua KPPU M. Sarkawi Rauf mengatakan dengan anggaran mencapai Rp1.000 triliun untuk pengadaan barang dan jasa, memerlukan pengawasan khusus, terlebih kepada proses tendernya. "Jangan langsung merujuk pada salah satu teknologi [produk]. Begitu juga di daerah, biasanya ada persekongkolan horizontal maupun vertikal," tuturnya kepada *Bisnis*, akhir pekan lalu.

Contohnya saja, seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat merevisi kebijakan gubernur tentang *electronic road pricing* (ERP) atau pengaturan lalu lintas jalan berbayar elektronik.

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta No. 149/2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik ini dinilai berpotensi melanggar UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebelumnya, sejak tahun lalu Komisi telah mengirimkan Surat Saran Nomor 198/K/S/X/2016 tentang Kebijakan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik kepada Gubernur DKI Jakarta.

Menurutnya, dari laporan yang masuk 10 tahun terakhir, 70% berupa persekongkolan tender.

Hal ini juga dirasakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Presiden, kan, ingin menjadikan anggaran menjadi instrumen mendorong pemerataan ekonomi. Tentu tidak boleh, adanya persekongkolan pengusaha dan pemda, untuk kepentingan tertentu," tambahnya.

Tahun ini, pihaknya akan fokus mengawasi belanja pengadaan barang dan jasa yang ada di tujuh provinsi dengan anggaran terbesar, seperti Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jakarta Timur, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

Terkait dengan kelengkapan kelembagaan, Syarkawi menganggap instrumen yang dimilikinya sudah cukup dan mampu melakukan pengawasan. Tidak hanya proyek pemerintah, proyek yang ada di BUMN juga diawasi.

Pakar persaingan usaha Binoto Nadadap mengungkapkan dari sisi peraturan, jika pelaku industri sudah mengikutinya sesuai prosedur, pemerintah juga harus bertindak adil. Namun, jika ada upaya mencari celah hukum, memang hal semacam ini yang perlu mendapat pengawasan khusus.

"Harus dilihat, jika memang teknologi paling mumpuni untuk suatu proyek atau dalam kondisi waktu yang mendesak, tentu bisa dipertimbangkan. Tetapi, dilihat juga, mengapa bisa langsung merujuk pada satu produk," tambahnya. (David E. Issetiabdul)

► KPPU PANTAU HARGA CABAI



Antara/Moch Asim

Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Surabaya Aru Armando (kiri) berdialog dengan seorang pedagang saat melakukan sidak di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (7/1). KPPU memantau secara langsung penyebab melonjaknya harga cabai rawit sekaligus untuk mengantisipasi adanya kemungkinan permainan harga sejumlah komoditas pangan.

► UTANG PIUTANG

AKR Pailitkan Kapuas Tunggal

JAKARTA — PT AKR Corporindo Tbk. mengajukan permohonan kepailitan terhadap salah satu mitra usahanya PT Kapuas Tunggal Persada melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Deliana Pradhita Sari
deliana.pradhitasari@bisnis.com

Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak (BBM) ini mengaku memiliki piutang Rp19,63 miliar terhadap PT Kapuas Tunggal Persada (termohon). Adapun permohonan pailit adalah perusahaan di bidang industri tambang.

Kuasa hukum pemohon Andi F. Simangunsong mengatakan permohonan pailit memiliki utang kepada pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Fakta tersebut terjadi setelah pemohon dan permohonan pailit selesai melaksanakan jual beli bahan bakar minyak solar untuk menjalankan bisnis termohon.

"Pemohon memiliki hak untuk me-

nerima pembayaran dan pelunasan dari permohonan atas harga pembelian dan pengiriman produk BBM tersebut," katanya Minggu (8/1).

AKR mengklaim telah melaksanakan kewajibannya secara penuh kepada permohonan perihal penjualan dan pengiriman produk BBM. Pemohon mengirimkan tagihan kepada termohon dalam bentuk faktur penjualan dengan total tagihan Rp19,63 miliar.

Seluruh biaya tersebut, lanjut Andi, telah jatuh tempo pada Maret 2015 serta dapat ditagih sekaligus dan seketika. Kendati demikian, hingga permohonan pailit diajukan, termohon tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi tagihan atau membayar utangnya.

Padahal, utang tersebut baru tercatat per 30 November 2016. Artinya, jumlah

outstanding itu akan terus bertambah sesuai jangka waktu tunggakan sampai dengan dibayar lunas.

Perusahaan berkode saham AKRA ini telah melayangkan dua kali somasi kepada termohon.

Andi mengungkapkan termohon juga memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditor lain. Kreditor lainnya adalah PT Sefas Keliantama dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

"Pemohon meminta Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyatakan permohonan pailit berada dalam pailit dengan segala akibat hukumnya," ujarnya. AKR juga mengusulkan Tommy Mala Martua Hasibuan sebagai kurator dalam proses kepailitan.

Dalam persidangan perdana, Kamis (5/1), termohon tidak hadir dalam persidangan. Namun permohonan pailit pernah menjawab surat somasi dari pemohon melalui surat No.041/KTP/09/2016 tertanggal 14 September 2016 mengenai rencana cicilan utang.

Termohon menyebutkan tidak membayar utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih karena kondisi usaha tambang

batu bara yang loyo dan jadwal kerja kontraktor yang terus mundur.

ASM DEKATI BANK

Dalam perkembangan perkara kepailitan yang berbeda, PT Asuransi Syariah Mubarakah mulai menjalin kerja sama dengan sejumlah bank sembari menunggu pengesahan perjanjian perdamaian yang dapat mengakhiri proses kepailitan.

Salah satu kurator ASM Sexio Noor Sidqi mengatakan pihak debitur akan melakukan pendekatan kepada dua bank. Sebelumnya, sudah ada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk. (BJBR) yang sudah bersedia menjalani kerja sama.

Berdasarkan informasi yang diperoleh tim kurator, Herbudhi S. Tomo mengaku akan menjalin komunikasi dengan beberapa bank sebagai bentuk rencana bisnis ASM. Bank tersebut yakni BNI Syariah dan Bank Mandiri. "Bank yang lain masih dijajaki debitur," kata Sexio, kemarin.

Dia menambahkan BJBR secara prinsip sudah menyetujui mengenai rencana bisnis ASM bersama dengan Abaco Investment Fund LP. (Rio Sandy Pradana)

► DUGAAN KARTEL SKUTIK



Bisnis/Abdullah Azzam

Pekerja menata sepeda motor skutik yang akan dikirim di Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta, belum lama ini. Putusan dugaan kartel tentang motor skutik

selambat-lambatnya akan dibacakan pada 20 Februari mendatang.

Putusan Segera Diketok

JAKARTA — Dugaan kartel harga kendaraan roda dua jenis skutik yang melibatkan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor akan diputuskan paling lambat 20 Februari 2017.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menggelar Sidang Pemeriksaan Lanjutan terakhir terhadap para Terlapor perkara No. 04/KPPU-1/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM).

Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf mengatakan penyelidikan hingga persidangan perkara yang melibatkan Yamaha dan Honda ini berjalan *fair*, sesuai dengan *due process of law*.

"Kita tunggu saja, putusan dugaan kartel ini selambat-lambatnya akan dibacakan pada 20 Februari mendatang," tuturnya, pekan lalu.

Pada sidang 4 Januari, pemeriksaan lanjutan menghadirkan Presiden Direktur YIMM Minoru Morimoto. Sehari setelahnya, Presiden Direktur AHM Hiroyuki Inuma.

Dalam sidang, Hiroyuki Inuma mengatakan langkah perusahaan menaikkan harga produk, menyesuaikan kondisi perekonomian lokal, seperti penyesuaian biaya tenaga kerja, pajak, hingga nilai tukar rupiah.

"Untuk menghadapi kinerja tahun berikutnya, pada Oktober kami menyiapkan rencana bisnis perusahaan. Di situ biasanya disebutkan kapan terjadinya kenaikan harga," tuturnya.

Dia menerangkan adanya kenaikan harga skutik untuk beberapa jenis hingga lima kali secara bertahap pada 2014, dengan kenaikan total mulai dari Rp200.000 - Rp850.000, disesuaikan dengan teknologi.

Misalnya pada pola kenaikan harga Honda 2014, varian yang mengalami kenaikan harga mencapai lima kali a.l. Scoopy FI, Vario 125 Techno/CBS, serta Vario 125 CBS/CBS ISS. Sementara itu, pada tahun sebelumnya, kenaikan produk-produk tersebut hanya sekali (Scoopy FI) dan dua kali (Vario 125 Techno/CBS dan Vario 125 CBS/CBS ISS).

Investigator KPPU mencermati pola kenaikan harga produk Yamaha dan Honda yang mengalami

kesamaan untuk beberapa varian. Investigator KPPU Helmi Nurjamil mengatakan adanya *e-mail* dari Presdir YIMM (Yoichiro Kojima) kepada bawahannya untuk melakukan penyesuaian harga ditambah kenaikan harga dalam waktu berdekatan, dianggap janggal.

Pada 2014, untuk tipe produk 110 cc, Yamaha (Mio J CW) menaikkan harga sebanyak tiga kali sama seperti Honda (Beat FI Spoke). Untuk produk 125 cc, Honda menaikkan harga Vario Techno/CBS sebanyak lima kali, sementara Yamaha dengan Soul GT hanya dinaikkan tiga kali.

Sementara itu, Minoru Morimoto mengatakan tidak percaya pihaknya melakukan praktik bisnis tidak sehat, terlebih berbagai kebijakan tidak bisa diambil alih oleh satu pihak saja.

"Kami juga mengalami penurunan penjualan, karena model kami tidak cukup bersaing serta pelayanan *after sales service* yang tidak cukup kuat," tuturnya.

Executive Vice President YIMM Dionisius Bety menambahkan tidak ada bukti perjanjian kesepakatan harga dari pihaknya maupun Honda. (David Eka Issetiabdul)

bankjatim
yang terbaik untuk anda

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 31 Januari 2017
Tempat : Ruang Bromo Lt.5, Gedung Bank Jatim Kantor Pusat
Jl. Basuki Rachmat no. 98 - 104, Surabaya
Waktu : 08.00 WIB – selesai

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2016 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016;
2. Penetapan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris;
3. Persetujuan Rencana Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) Dalam Rangka Pelaksanaan *Long Term Incentive*;
4. Memberikan Kuasa Kepada Direksi Dengan Persetujuan Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017;
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perseroan pada tahun 2016;
6. Pengembalian Dana Paguyuban Sinoman Ke Pos Cadangan Umum Perseroan;
7. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan *Management Employee Stock Options Plan* (MESOP);
8. Persetujuan Perubahan Keputusan Agenda 6 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 29 Januari 2016 Terkait Dengan Ijin Pelaksanaan *Spin-Off* Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

- Agenda Rapat Ke-1, 2 dan 4 adalah yang disyaratkan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 dan Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Agenda Rapat ke-3 Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) dalam rangka pelaksanaan pemberian remunerasi dalam bentuk variabel berupa saham dalam program *Long Term Incentive* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
- Agenda Rapat ke-5 adalah pemenuhan terhadap Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
- Agenda Rapat ke-6 Mengembalikan Dana Paguyuban Sinoman ke Pos Cadangan Umum Perseroan sehubungan persyaratan yang belum terpenuhi untuk pengalokasian dana tersebut;
- Agenda Rapat ke-7 adalah pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka *Management Employee Stock Option Plan* (MESOP) yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 tanggal 29 Januari 2016;
- Agenda Rapat ke-8 merupakan permohonan penyesuaian keputusan *spin-off* Unit Usaha Syariah dengan pendirian Bank Umum Syariah yang telah disetujui dalam RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2016 yang semula direncanakan pada tahun 2016 dikarenakan oleh sesuatu hal maka *Spin-Off* akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Januari 2017;
2. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yakni www.bankjatim.co.id;
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara;
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycum dengan alamat Puri Datindo Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat - lambat pada tanggal 26 Januari 2017 pukul 16.00 WIB;
 - a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat;
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 9 Januari 2017
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Direksi